

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Moleong, Lexi j. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta : Bandung
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Wirawan. 2012. *Evaluasi : Teori,Model,Standar,Aplikasi dan Profesi*. Jakarta: Rajawali Pers
- Dwiyanto, Agus. 2017. *Mewujudkan Good Government Melalui Penerapan Publik*. UGM.
- Ridwan, Sudarajat. 2009. *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Publik*. Nuansa : Bandung
- Sinambela, Lijan Poltak, Syaifudin, Didit, et al., ed. 2011."Reformasi pelayanan publik : Teori,Kebijakan dan Implemtasi".Jakarta : PT.Bumi Askara
- Mamik. 2015. *Metedologi Kualitatif*. Jawa Timur : Zifatama Publisher
- Jaya, I Made Laut Mertha.2021. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* . Yogyakarta : Quadrant.
- Indrajid,Richardus eko. 2005. *E-Government : Strategi Pembangunan Dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*.Yogyakarta: Andi.

Dunn, William N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press

### **Jurnal Ilmiah**

Zerika, M. denda. (2013). *Penerapan Electronic Service Dalam Pengembangan Informasi Di Kabupaten Kutai Kartanegara*. vol.1. jurnal: ilmu komunikasi. hlm 345.

Ahmadi. (2017). *Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pada Pelayanan KAMTIMAS Melalui Kentogan Online Polres Jember*. Hlm.33

Mediansyah, Iski; d. Antoi, Darius ; Akbar, Muhammad. (2019). *Peranan E-Governmen Dalam Pelayanan Publik Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat*. 1(1). Jurnal Bina Komputer. hlm.1-11.

Herdiansyah. (2011). *Kualitas Pelayanan Publik; Konsep Dimensi, Indikator, dan Implementasinya*. hlm.11

Riska, Mutia. (2013). *Eektifitas Penerapan E-Government Melalui Sistem E-Tilang Pada Satuan Polisi Lalu Lintas (satlantas) Polresta Pekanbaru*. Jurnal Ilmu Komunikasi. 53. hlm.9.

Aprilia, Lutfina zunia. (2019). *Efektifitas Penggunaan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Polrest Magelang*. 5(2). hlm.1

Rakhmadai,Syeni.(2019). *E-Ticketed (E-Tilang) Application Analysis in Delivering Good Governance in Indonesia*.Jurnal: Sosial Ekonomi. 7(3). Hlm.63-67

Nugroho,joko.(2018). *Pelayanan Publik Berbasis E-Government Di Kota*. Jurnal: Komunikasi Dan Kajian Media.(2).hlm.56-77

P.prabawa, H.warsono.(2021).*faktor Pendorong dan Penghambat Implementasi Kebijakan Pusat Kontrol Penegakan Pelanggaran Elektronik Lalu Lintas*. Perspektif.10(1). Halm 18-25.

Salsabila,fairuz; Prabawati Indah.(2018). *Inovasi Program Elektronik Tilang (E-Tilang) Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Kepolisian Resort (Polres) Kediri*.6(2),jurnal: Administrasi Publik.Hlm 1-7.

### **Skripsi**

Tola, muhammad irham.(2013).*efektifitas penerapan E-Government melalui sistem e-tilang pada satuan polisi lalu lintas (satlantas) polresta pekan baru*. Skripsi. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.

Afifur rahman.(2020). *Implemtasi Kebijakan Electronic Government Melalui Aplikasi Elektronik Bukti Pelanggaran Pada Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Kota Besar Medan*. Skripsi. Medan: USU.

Simamora,asri veronika.(2018). *Implementasi Pelayanan Publik Dalam Pengurusan E-tilang Di Satlantas Kepolisian Resort Kota Besar Medan*. Skripsi.Medan: USU

### **Peraturan perundang-undangan**

Keputusan Menteri Pendagunaan Aparatur Negara Nomor:  
63/KEP/M.PAN/7/2013 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan  
Pelayanan Publik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang  
Pelayanan Publik.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 1 ayat (3).

### **Media elektronik**

Liputan 6 padang, "tilang elektronik berlaku di padang, cek lokasinya", 2021.

Adyani kartika, "tilang elektronik: mekanismen, cara cek" 18 dec 2021.





# LAMPIRAN

Lampiran : 1

**PERMOHONAN PENELITIAN DAN INFORMASI DATA**

	<b>UNIVERSITAS NASIONAL</b> <b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b> <b>TERAKREDITASI BAN-PT</b> Jl. Sawo Mania No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520 Telp. (021) 70737624, 7806700 Ext.146, Fax. 7802718-7802719 Homepage : <a href="http://www.unas.ac.id">http://www.unas.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@unas.ac.id">info@unas.ac.id</a>
Nomor : 35 /WD/I /2021	Jakarta, 3 Januari 2022
Lamp : -	
Perihal : Permohonan Penelitian dan Informasi Data	
Kepada Yth : Satuan Lalu Lintas Polresta Padang	
Dengan hormat,	
Bersama ini kami perkenalkan dengan hormat mahasiswa di bawah ini:	
Nama : Rimmayani Simbolon	
Nomor Induk Mahasiswa : 183112351550317	
Prodi/Konsentrasi : Administrasi Publik	
Alamat Rumah : jln.kampung jua no.48 lubuk begalung	
HP : 081311778412	
Mahasiswa tersebut bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan Judul: "penerapan sistem <del>e-tolling</del> dalam meningkatkan pelayanan publik di SATLANTAS kepolisian resort kota padang", Dengan Dosen Pembimbing : Drs.Didit Setiabudi,M.Si	
Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kiranya Bapak/Ibu dapat memberikan bantuan seperlunya. Demikian atas perhatiannya dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.	
	 Wakil Dekan, Dr. Ahmad Muksin, M.Si

Program Studi : Ilmu Politik - Hubungan Internasional - Sosiologi - Administrasi Publik- Ilmu Komunikasi

## Lampiran : 2

### SURAT REKOMENDASI PENELITIAN



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Jln.Setia Budi No.15 Padang Telp. 0751-811341, 811343 Fax. 0751-811342  
<http://dpmpptsp.sumbarprov.go.id>

#### SURAT KETERANGAN

Nomor : 570 / 9 - PERIZ/DPM&PTSP/II/2022

#### Rekomendasi Penelitian

Menimbang : a. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan perlu diterbitkan rekomendasi penelitian;  
b. Bahwa sesuai konsideran huruf a diatas, serta hasil Verifikasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, berkas Persyaratan Administrasi Penelitian telah memenuhi syarat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;  
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian yang telah Dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Memperhatikan : Sesuai Surat Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional Nomor : 35/Wd/II/2022 Tanggal 3 Januari 2022 Tentang Mohon Surat Pengantar Izin Penelitian.

Dengan Ini Menerangkan Bahwa Kami Memberikan Rekomendasi Penelitian Kepada :

Nama : Rihmayani Simbolon  
Tempat/Tanggal Lahir : Jumapalu/01 Juli 1997  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jln. Kampung Jua N0 48  
Nomor Kartu Identitas : 1303064107970054  
Judul Penelitian : Penerapan Sistem E-Tilang Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Satlantas Kepolisian Resort Kota Padang  
Lokasi Penelitian : Polresta Padang  
Jadwal Penelitian : 11 Januari 2022 S.D 11 Februari 2022  
Penanggung Jawab : Ahmad Muksin, M.si

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / Lokasi Penelitian;
2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu Kestabilan Keamanan dan Ketertiban di daerah setempat;
3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;
4. Bila terjadi penyimpangan dari maksud / tujuan penelitian ini, maka surat rekomendasi ini tidak berlaku dengan sendirinya.

Demikianlah Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 11 Januari 2022

A.n. GUBERNUR SUMATERA BARAT  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Tembusan:

1. Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)
2. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRé.



**Lampiran : 3**

**LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

**LEMBAR KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Rimmayani Simbolon  
Nama Pokok Mahasiswa : 183112351550317  
Program Studi/ Konsentrasi : Administrasi Publik  
Judul Skripsi : Pelayanan Penerapan sistem *e-tilang* dalam meningkatkan pelayanan publik disat Lantas kepolisian resort kota padang.

NO	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf Pembimbing
1	22/11/21	Revisi proposal	
2	16/12/21	Revisi pedoman wawancara	
3	7/01/22	Memberikan file revisian pedoman wawancara dan bab 4 hasil pebelitian	
4	29/03/22	Revisi bab 4-5 hasil penelitian	
5	9/05/22	Revisi penyusunan bab 1-5	
6	20/05/22	Revisian hasil penelitian dan pembahasan	
7	22/06/22	Mengirim file hasil revisian bab 1-5	
8	1/07/22	Final revisian bab 1-5	
9	11/07/22	Revisi abstrak	

Jakarta, 11 April 2022  
Ketua Program Studi,

Dr.Mary Ismawati.M.Si

Lampiran: 4

**LEMBAR KESEDIAAN PEMBIMBING**

 UNIVERSITAS NASIONAL  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
TERAKREDITASI BAN-PT

Jl. Sawo Manilla No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520  
Telp (021) 70737624, 7806700 Ext.146, Fax. 7802718-7802719  
Homepage : <http://www.unas.ac.id> Email : [info@unas.ac.id](mailto:info@unas.ac.id)

---

Nomor : 60/WD/IV/2022 Jakarta, 4 Agustus 2022  
Lamp : 1 (Satu) Berkas  
Hal : Kesiediaan Membimbing Skripsi

Kepada  
Yth : Bapak Drs. Didit Setiabudi, M.Si  
Dosen FISIP Universitas Nasional  
Di Jakarta

Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional  
meminta kesediaan Bapak/Ibu untuk membimbing penulisan Skripsi yang  
disusun oleh :


Nama : Rimmayani Simbolon  
NPM : 183112351550317  
Program Studi : Administrasi Publik  
Judul Skripsi : Pelayanan penerapan sistem *e-tilang* dalam  
meningkatkan pelayanan publik di satlantas  
kepolisian resort kota padang

Kesediaan Bapak/Ibu memberikan bimbingan secara intensif sangat kami  
harapkan. Diminta bapak/Ibu Memberikan Jawaban Segera dengan  
memberikan tanda tangan di bawah ini dan untuk menghitung beban tugas,  
diminta segera mengembalikan kepada Pimpinan Fakultas melalui Sekretariat.

Demikian, Terima Kasih.

Bersedia/Tidak Bersedia\*  
Sebagai Pembimbing

Wakil Dekan

Drs. Didit Setiabudi, M.Si Dr. Bhakti Nur Avianto, M.Si

\* coret yang tidak perlu.

Lampiran : 5

**LEMBAR PERTANYAAN WAWANCARA  
PENERAPAN PELAYANAN SISTEM *E-TILANG* DALAM  
MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI SATLANTAS  
KEPOLISIAN RESORT PADANG**

No	Indikator	Pertanyaan kunci (Bagian Urusan satlantas)	Pertanyaan umum (Petugas Lapangan)	Pertanyaan masyarakat
1.	Prosedur pelayanan	Apakah ada sosialisasi kepada masyarakat mengenai penerapan sistem <i>e-tilang</i> ?	Apakah ada sosialisasi kepada masyarakat mengenai <i>e-tilang</i> ? Bagaimana standar operasional	Apakah bapak/ibu sebelumnya sudah mengetahui bahwa sudah adanya penerapan sistem <i>e-Tilang</i> ini?
		Bagaimana standar operasional prosedur (SOP) dalam penerapan <i>e-tilang</i> di satlantas kepolisian resort kota padang?	Bagaimana standar operasional prosedur (SOP) dalam penerapan <i>e-tilang</i> di satlantas kepolisian resort kota padang?	Apakah menurut bapak/ibu petugas <i>e-tilang</i> sudah menjalankan tugas sesuai dengan standar operasional pelayanan sistem <i>e-tilang</i> ?
2.	Waktu penyelesaian	Bagaimana ketentuan akurasi waktu dalam proses penyelesaian pelayanan dalam penerapan sistem <i>e-tilang</i> ?	Bagaimana proses waktu penyelesaian dalam dalam penerapan sistem <i>e-tilang</i> ?	Apakah menurut bapak/ibu waktu penyelesaian pelayanan sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan?
				Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan?
3.	Biaya pelayanan	Apakah ketentuan Biaya/tarif pelayanan dari penerapan sistem <i>e-tilang</i> ? Jika ada bagaimana ketentuan biaya/tarif dalam penerapan sistem <i>e-tilang</i> ?	Bagaimana tata cara /prosedur pembayaran yang diterapkan dalam penerapan sistem <i>e-tilang</i> ?	Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan di satlantas kepolisian resort kota padang?
				Apakah menurut bapak/ibu penerapan sistem <i>e-tilang</i> lebih efektif dalam proses pembayaran denda pelanggaran ?
4.	Produk pelayanan	Dasar hukum apa yang menjadi pegangan dalam penerapan sistem <i>e-tilang</i> disatlantas kepolisian resoert kota padang?	Apakah dengan adanya penerapan sistem <i>e-tilang</i> dalam penindakan pelanggaran lalu lintas pelayanan menjadi lebih	Bagaimana pendapat bapak/ibu apakah dengan adanya sistem <i>e-tilang</i> ini petugas kepolisian lebih baik dari sebelumnya yang

			cepat/efektif?	menggunakan tilang manual?
5.	Sarana prasarana	Apakah sarana dan prasarana kerja yang digunakan dalam penerapan sistem <i>e-tilang</i> memadai dari segi kualitas maupun kuantitas?	Bagaimana kelengkapan fasilitas yang digunakan dalam penerapan sistem <i>e-tilang</i> ?	Bagaimana pendapat bapak/ibu dengan kelengkapan sarana prasarana penerapan sistem <i>e-tilang</i> di kota padang?
		Apakah ada hambatan/kendala dalam penerapan sistem <i>e-tilang</i> ? Seperti apa hambatannya?	Apakah seluruh pelayanan sudah dilakukan dengan menggunakan penerapan sistem <i>e-tilang</i> ?	
		Apakah terdapat anggaran khusus dalam penerapan sistem <i>e-tilang</i> ?		
6.	Kompetensi pelayanan petugas	Bagaimana kondisi/kekuatan sumber daya manusia yang digunakan dalam penerapan sistem <i>e-Tilang</i> ?		Bagaimana sikap petugas dalam menjalankan penilangan <i>e-tilang</i> ?
		Apakah evaluasi kinerja petugas pelayanan dilakukan selama periodik penerepan sistem <i>e-tilang</i> berlaku disatlantas kepolisian resort kota padang?	Apakah evaluasi kinerja petugas pelayanan dilakukan selama penerepan sistem <i>e-tilang</i> berlaku disatlantas kepolisian resort kota padang?	bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap kompetensi petugas dalam penerapan sistem <i>e-tilang</i> dalam menjalankan tugas?

## Lampiran : 6

### IDENTITAS INFORMAN DAN TRANSKRIP WAWANCARA

#### Identitas informan 1

Nama : Abukir  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Pekerjaan : wiraswasta  
Alamat : jl.jawa dalam 11 no 4c  
tanggal wawancara : 3 februari 2022  
Tempat/waktu : video call sosial media whatsapp

LAMPIRAN SURAT	
I. IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR	
1. NOMOR POLISI	: BA1425IM
2. JENIS KENDARAAN	: MINIBUS
3. MERK/TYPE	: TOYOTA AVANZA 1300 G
4. WARNA KENDARAAN	: SILVER METALIK
5. STNK ATAS NAMA	: ABUKIR
6. SAMSAT PENERBIT	: Kota Padang
7. MASA BERLAKU STNK	: 23 Oktober 2022
8. NOMOR RANGKA	: MHFM1BA3J8K103976
9. NOMOR MESIN	: DD19096
II. IDENTITAS PELANGGAR	
1. NAMA	: ABUKIR
2. ALAMAT	: JL. JAWA DALAM 11 NO 4C
3. TEMPAT TGL LAHIR	: BUKITTINGGI 07/07/1965
4. PENDIDIKAN	: SLTA / SEDERAJAT
5. PEKERJAAN	: WIRASWASTA
6. GOLONGAN & NO SIM	: A & 08145507000008
7. MASA BERLAKU SIM	: 03/03/2025
8. TEMPAT PENERBIT SIM	: Polresta Padang
9. NOMOR HANDPHONE (YANG BISA MENERIMA SMS)	: 082382311155
10. ALAMAT EMAIL	: ABUKIR@GMAIL.COM

0812 60  
Dam

Berikut hasil wawancara dengan Abukir :

no	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah bapak sebelumnya sudah mengetahui bahwa sudah adanya penerapan sistem <i>e-Tilang</i> ini?	saya tidak tau kak lokasinya dimana aja , tapi saya sudah tau kalo sudah ada kamera cctv untuk <i>e-tilang</i> .
2.	Apakah menurut bapak petugas <i>e-tilang</i> sudah menjalankan tugas sesuai dengan standar operasional pelayanan sistem <i>e-tilang</i> ?	menurut saya standar pelayanan menggunakan <i>e-tilang</i> di satlantas Polresta Padang sudah bagus dan menurut saya sesuai dengan standar operasional pelayanan yang diterapkan dan tidak di buat ribet
3.	Apakah menurut bapak waktu penyelesaian pelayanan sesuai dengan ketentuan yang di	Allhamdullilah, waktu penyelesaian urusan <i>e-tilang</i> tidak terlalu ribet yah karena saya kemaren diberikan kurun waktu

	tetapkan?	
4.	Bagaimana pendapat bapak tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan di satlantas kepolisian resort kota padang?	Iya ka sesuai ketentuan kok dan ga di lebih lebihkan soalnya nnti sisa uang kita akan di kembalikan lagi
5.	Bagaimana pendapat bapak, apakah dengan adanya sistem <i>e-tilang</i> ini petugas kepolisian lebih baik dari sebelumnya yang menggunakan tilang manual?	Menurut saya cukup lebih baik menggunakan e-tilang karena tidak perlu repot harus bolak balik kepengadilan itu aja kak
6.	Bagaimana pendapat bapak dengan kelengkapan sarana prasana penerapan sistem <i>e-tilang</i> di kota padang?	menurut saya sarana prasarana sudah lengkap dan memadai pelayanannya juga baik
7.	Bagaimana sikap petugas dalam menjalankan penilangan <i>e-tilang</i> ?	Cukup bagus ka
8.	Apakah menurut kakak penerapan sistem <i>e-tilang</i> lebih efektif dalam proses pembayaran denda pelanggaran ?	mungkin iya lebih efektif ka soalnya sebelumnya belum pernah kena tilang
9.	Bagaimana pendapat kakak apakah dengan adanya sistem <i>e-tilang</i> ini petugas kepolisian lebih baik dari sebelumnya yang menggunakan tilang manual?	Harusnya lebih baik ka soalnya kalo menggunakan teknologi gini kan lebih membantu pekerjaan kepolisian dan lebih transparan kalo untuk kita pelanggar lebih was-was lagi dan memberi efek jera.

## Identitas informan II

Nama : Fakhroureza  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Pekerjaan : Karyawan swasta  
Alamat : koto tua balai guruh ampek angkek  
tanggal wawancara : 4 februari 2022  
Tempat/waktu : *message sosial media whatsapp*

LAMPIRAN SURAT SATLANTAS POLRESTA PADANG  
NO : B/37/WYAN.1.2/2022/Satlantas  
TANGGAL : 15 JANUARI 2022

15 Jan 2022 09:50:27

simpan di 1

**Melanggar larangan putar balik**  
Pasal 287 ayat (1) jo psl.106 ayat (4) huruf a dan pasal 106 ayat (4) huruf b Melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan RAMBU lalu lintas atau MARKA

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SUMATERA BARAT  
RESOR KOTA PADANG  
J. Prof. M. Yamin No. 1, Padang 25111

LAMPIRAN SURAT

I. IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR

1. NOMOR POLISI	: BA3944LF
2. JENIS KENDARAAN	: (TAK DIISI)
3. BERTYPE	: HONDA NC11BF1D A/T
4. WARNA KENDARAAN	: PUTIH
5. STNK ATAS NAMA	: FAKHROUR REZA
6. SAMSAT PENERBIT	: Kota Bukittinggi
7. MASA BERLAKU STNK	: 15 Januari 2023
8. NOMOR RANGKA	: MH1JFD219DK208480
9. NOMOR MESIN	: JFD2E1210758

II. IDENTITAS PELANGGAR

1. NAMA	: Fakhroureza
2. ALAMAT	: Koto tua balai guruh ampek angkek
3. TEMPAT TGL LAHIR	: Bukittinggi 01/12/1993
4. PENDIDIKAN	: DIPLOMA IV/ STRATA I
5. PEKERJAAN	: KARYAWAN SWASTA
6. GOLONGAN & NO SIM	: C.S. 931208181065
7. MASA BERLAKU SIM	: 01/12/2022
8. TEMPAT PENERBIT SIM	: Polresta Bukittinggi
9. NOMOR HANDPHONE (YANG BISA MENERIMA SMS)	: 082288778009

Berikut hasil wawancara dengan Fakhroureza :

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah bapak sebelumnya sudah mengetahui bahwa sudah adanya penerapan sistem <i>e-Tilang</i> ini?	Sudah mbak, saya juga sudah tau titik lokasi dimana aja yang sudah dipasang cctvnya.
2	Apakah menurut bapak/ petugas <i>e-tilang</i> sudah menjalankan tugas sesuai dengan standar operasional pelayanan sistem <i>e-tilang</i> ?	Sudah mbak Cuma Agak ribet mba aja, kita di suruh konfirmasi dulu melalui website nya kalo kita kena <i>e-tilang</i> dan nanti disuruh stor uang deposit ke bank BRI 500 ribu, setelah dari BRI kita disuruh nunggu lagi untuk mengambil pengembalian deposit tadi, Saya mikirnya kita ke bank itu sudah langsung bayar denda dan udah clear disana, karna saya kira dengan tilang terintegrasi ke sistem ini bakalan jadi mudah, tapi malah di suruh lagi ke bank untuk ambil kembalian, baru saja tadi saya dapat mengambil selisih deposit nya.
3	Apakah menurut bapak waktu penyelesaian pelayanan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan?	Iya mbak menurut saya si sesuai kok
4	Bagaimana pendapat bapak tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan?	Sudah cukup baik mbak, Cuma itu mbak ribet aja bolak balik bank untuk mengambil kembalian denda
5	Bagaimana pendapat bapak tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan di satlantas kepolisian resort kota padang?	Kalo biaya denda yang harus dibayar itu menurut saya sudah sesuai sama ketentuan si mbak.
6	Bagaimana pendapat bapak apakah dengan adanya sistem <i>e-tilang</i> ini petugas kepolisian lebih baik dari sebelumnya yang menggunakan tilang manual?	Kalo menurut saya sih lebih baik <i>e-tilang</i> daripada manual, yang Cuma punya kekurangan masing-masing lah. Tapi Menurut saya dengan adanya pelayanan elektronik dengan penerapan sistem <i>e-tilang</i> ini lebih efektif dan transparan karena denda nya langsung masuk ke kejaksaan, dan efek jera lebih terasa oleh si pengendara, dan lebih was-was tentunya dalam pelanggaran lalu lintas. Dan juga menghindari oknum polisi yang melakukan kecurangan seperti pungli
7	Bagaimana pendapat bapak dengan kelengkapan sarana prasana penerapan sistem <i>e-tilang</i> di kota padang?	menurut saya sarana prasarana sudah lengkap dan memadai pelayanannya juga baik
8	bagaimana pendapat bapak terhadap kompetensi petugas dalam penerapan sistem <i>e-tilang</i> dalam menjalankan tugas?	menurut saya kemampuan petugas sudah baik dan lancar dalam pelayanannya

### Identitas informan III

Nama : Febby Avinda A  
 Jenis kelamin : Perempuan  
 Pekerjaan : Pelajar  
 Alamat : Jl. lapai I Padang  
 tanggal wawancara : 14 februari 2022  
 Tempat/waktu : *message sosial media whatsapp*



- LAMPIRAN SURAT**
- I. IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
1. NOMOR POLISI : BA2441QR
  2. JENIS KENDARAAN : SPID MTR SOLO
  3. MERK/TYPER : HONDA F1002N28LG AVT
  4. WARNA KENDARAAN : MERAH HITAM
  5. STNK ATAS NAMA : SETRI LISA YENI
  6. SAMSAT PENERBIT : Kota Padang
  7. MASA BERLAKU STNK : 11 Juli 2025
  8. NOMOR RANGKA : MH1JM3138LK492978
  9. NOMOR MESIN : JM31E3489142
- II. IDENTITAS PELANGGAR
1. NAMA : FEBBY AVINDA A
  2. ALAMAT : JL. LAPAI I PADANG
  3. TEMPAT TGL LAHIR : BATAM 07/05/2008
  4. PENDIDIKAN : SLTA / SEDERAJAT
  5. PEKERJAAN : PELAJAR/MAHASISWA
  6. NO KTP : 1371008861154651851
  9. NOMOR HANDPHONE (YANG BISA MENERIMA SMS) : 0895618378662
  10. ALAMAT EMAIL : febbyavinda28@gmail.com



Tidak mengenakan Helm  
 Pasal 291 ayat (1) Jo Pasal 106 ayat (8) Tidak mengenakan Helm Standard Nasional Indonesia.

LAMPIRAN SURAT SATLANTAS POLRESTA PADANG  
 NO : B/581/YAN.12/2022/Satlantas  
 TANGGAL : 19 JANUARI 2022

Berikut hasil wawancara dengan Febby Avinda A :

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah kakak sebelumnya sudah mengetahui bahwa sudah adanya penerapan sistem <i>e-Tilang</i> ini?	sudah ka
2	Apakah menurut kakak petugas <i>e-tilang</i> sudah menjalankan tugas sesuai dengan standar operasional pelayanan sistem <i>e-tilang</i> ?	Sudah ka
3	Apakah menurut kakak waktu penyelesaian pelayanan sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan?	Kalo menurut aku sudah ka, soalnya aku kemaren cepet kok dan dipersulit juga
4	Bagaimana pendapat kakak tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan di satlantas kepolisian resort kota padang?	Kalo biaya pelayanan atau denda yang harus dibayar si sesuai sama ketentuan yang berlaku karna sisa uang pelanggaran nanti di balikin lagi, hanya saja sedikit ribet harus ambil sisa dendanya lagi ke bank jadi sedikit ribet.
5	Bagaimana pendapat kakak dengan kelengkapan sarana prasana penerapan sistem <i>e-tilang</i>	Udah lengkap dan cukup baik kok ka

	di kota padang?	
6	Bagaimana pendapat kakak terhadap kompetensi petugas dalam penerapan sistem <i>e-tilang</i> dalam menjalankan tugas?	kompetensi sumberdaya manusianya menurut aku udah baik karena selama memberikan layanan berjalan lancar



### Identitas informan IV

Nama : Hefrizal  
 Jenis kelamin : laki-laki  
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
 Alamat : Komp.Unand D1/kel.bandar buat  
 tanggal wawancara : 4 februari 2022  
 Tempat/waktu : *message sosial media whatsapp*

**LAMPIRAN SURAT**


I. IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR

- NOMOR POLISI : BA1794DA
- JENIS KENDARAAN : (TAK DIISI)
- MERK/TYPE : TOYOTA AGYA 1.0 G AT
- WARNA KENDARAAN : HITAM
- STNK ATAS NAMA : JUSNIMAR
- SAMSAT PENERBIT : Kota Padang
- MASA BERLAKU STNK : 19 September 2022
- NOMOR RANGKA : MHKADBJEJ012727
- NOMOR MESIN : 1KRA060897

II. IDENTITAS PELANGGAR

- NAMA : HEFRIZAL
- ALAMAT : KOMP. UNAND D1/10/9 KELURAHAN BANDAR BUAT KECAMATAN LUBUK
- TEMPAT TGL LAHIR : PADANG 09/08/1976
- PENDIDIKAN : AKADEMI DIPLOMA III/S. MUDA
- PEKERJAAN : PEGAWAI NEGERI SIPIL
- GOLONGAN & NO SIM : A & 08147608000013
- MASA BERLAKU SIM : 09/08/2024
- TEMPAT PENERBIT SIM : Polresta Padang
- NOMOR HANDPHONE (YANG BISA MENERIMA SMS) : 08228544476
- ALAMAT EMAIL : eprafis1976@gmail.com

LAMPIRAN SURAT SATLANTAS POLRE  
 NO : B/62/IYAN.1.2/2022/Satlantas  
 TANGGAL : 19 JANUARI 2022



**Tidak menggunakan sabuk pengaman**  
 Pasal 289 jo pasal 106 ayat(6) pengemudi atau penumpang yg duduk disamping pengemudi tidak menggunakan sabuk keselamatan.

Berikut hasil wawancara dengan Hefrizal :

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah bapak sebelumnya sudah mengetahui bahwa sudah adanya penerapan sistem <i>e-Tilang</i> ini?	iya saya sudah mengetahui kalau di padang ini sudah menerapkan <i>elektronik tilang</i>
2	Apakah menurut bapak petugas <i>e-tilang</i> sudah menjalankan tugas sesuai dengan standar operasional pelayanan sistem <i>e-tilang</i> ?	Kalau Standar Operasional Pelayanan saya kurang tau, tapi kalau sistem CCTV sudah bagus karena membantu petugas dalam pemantauan lalu lintas
3	Apakah menurut bapak waktu penyelesaian pelayanan sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan?	Allahamdulillah sudah dan bagus
4	Bagaimana pendapat bapak tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan?	alhamdulillah, waktu penyelesaian urusan <i>e-tilang</i> tidak terlalu ribet yah karena saya kemaren diberikan kurun waktu
5	Bagaimana pendapat bapak tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan di satlantas kepolisian resort kota padang?	kalo biaya pelayanan sepertinya sudah sesuai sama ketentuan yang berlaku namun metode pembayarannya harus bolak balik karena nanti ada kembalian yang harus di ambil ke bank namun sampai sekarang masih belum

		saya ambil itu kembalian atau titipan denda itu
6	Bagaimana pendapat bapak apakah dengan adanya sistem <i>e-tilang</i> ini petugas kepolisian lebih baik dari sebelumnya yang menggunakan tilang manual?	Secara keseluruhan yah lebih baik menggunakan <i>e-tilang</i> karena lebih cepat dan transparant
7	Bagaimana pendapat bapak dengan kelengkapan sarana prasana penerapan sistem <i>e-tilang</i> di kota padang?	Sudah cukup bagus dan lancar semua
8	bagaimana pendapat bapak terhadap kompetensi petugas dalam penerapan sistem <i>e-tilang</i> dalam menjalankan tugas?	Sudah cukup berkompentensi



**Lampiran : 7 Pelanggaran Dan Denda Maksimal Untuk Setiap Pelanggaran  
Berdasarkan UULLAJ NO.22 TAHUN 2009**

**KEPOLISIAN NEGERA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SUMATERA BARAT RESOR KOTA PADANG  
Jalan.M.Yamin,SH No.1 Padang 25111**

**TABEL PELANGGARAN DAN DENDA MAKSIMAL UNTUK SETIAP  
PELANGGARAN  
BERDASARKAN UULLAJ NO.22 TAHUN 2009  
DENGAN MENGELOMPOKAN SUBYEK PELAKU DAN BENTUK PELANGGARAN**

NO	PELAKU	BENTUK PELANGGARAN	PASAL UULLAJ NO 22 / 2009 YG DILANGGAR	DENDA MAKSIMAL (Rp) (KURUNGAN)	JML GAR
1	SETIAP ORANG	Mengakibatkan gangguan pada : fungsi rambu lalu lintas marka jalan,alat pemberi isyarat lalu lintas ,fasilitas pejalan kakidan alat pengaman pengguna jalan	Pasal 275 ayat (1) jo pasal 28 ayat (2)	250.000 (1Bln)	-
2	SETIAP ORANG	Yang Melanggar ketentuan penggunaan alat peringatan dengan bunyi dan sinar sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (5) : a.warna biru dan sirene untuk polri b.warna merah dan sirene untuk ranmor tahanan,pengawalan TNI,pemadam kebakaran,ambulance,palang merah,rescue,jenazah c.warna kuning tanpa sirene untuk patrol jalan ,tol,pengawas prajal,perwatan dan pembersih fasilitas umum,Derak kendaraan,angkutan,barang khusus.	Pasal 287 ayat (4) Jo Pasal 59 ayat (5)	250.000 (1Bln)	-
3	SETIAP PENGGUNA JALAN	Tidak mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas Polri sebagaimana dimaksud dimaksud dalam pasal 104 (3) yaitu dalam keadaan tertentu untuk ketertiban dan kelancaran lalu lintas wajib untuk : berhenti,jalan terus,mempercepat,memperlambat,dan / atau mengalihkan arus kendaraan	Pasal 282 jo Pasal 104 (3)	250.000 (1Bln)	-
4	<b>SETIAP PENGEMUDI (Pengemudi semua jenis kendaraan bermotor)</b>				
	a. Tidak bawa SIM	Tidak dapat menunjukan SIM yang sah	Pasal 288 (2) Jo Pasal 106 (5)b	250.000 (1Bln)	208
	b. Tidak memiliki SIM	Mengemudikan ranmor di jalan,tidak memiliki Sim	Pasal 281 (1) jo Pasal 77 (1)	1.000.000 (4Bln)	77
	c. STNK atau STCK tidak	Ranmor tidak dilengkapi dengan STNk atau STCK yg ditetapkan oleh Polri	Pasal 288 (1) jo pasal 106 (5)a	500.000 (2Bln)	-

	sah				
	d. TNKB Tidak Sah	Kendaraan Bermotor tidak dipasang TNKB yg ditetapkan POLRI	Pasal 280 jo Pasal 68 (1)	500.000 (2 Bln)	-
	e. sabuk keselamatan	Tidak menggunakan sabuk keselamatan	Pasal 289 jo Pasal 106 (6)	250.000 (1Bln)	132
	f. Lampu utama malam hari	Tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu	Pasal 293 (1) jo pasal 107 (1)	250.000 (1Bln)	-
	g. Cara Pengandengan dan penempelan dengan kendaraan lain	Melanggar Aturan tata cara pengandengan dan penempelan dengan kendaraan lain	Pasal 287 (6) jo Pasal 106 (4)h	250.000 (1Bln)	-
	h. Ranmor tanpa rumah-rumah selain sepeda motor	Mengemudikan Kendaraan yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah tidak menggunakan sabuk keselamatan dan tidak menggunakan helm	Pasal 290 jo pasal 106 (7)	250.000 (1Bln)	-
	i. Gerakan Lalu lintas	Melanggar Aturan gerakan lalu lintas atau cara berhenti / parkir	Pasal 287 (3) jo Pasal 106 (4) d.e	500.000 (2Bln)	-
	j. Kecepatan maksimum dan minimum	Melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah	Pasal 287 (5) jo pasal 106 (4) g atau pasal 115 a.b	250.000 (1 Bln)	-
	k. Membelok atau membalik arah	Tidak memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan saat akan membelok atau berbalik arah	Pasal 294 jo pasal 112 (1)	250.000 (1Bln)	-
	l. Bepindah lajur atau bergerak kesamping	Tidak Memberikan Insyarat akan berpindah lajur atau bergerak kesamping	Pasal 295 jo pasal 112 (2)	250.000 (1Bln)	-
	m. Melanggar rambu atau marka	Melanggar Aturan perintah Atau larangan yg dinyatakan dengan rambu lalu lintas atau marka	Pasal 287(1) jo Pasal 106(4)a dan Pasal 106(4)b	500.000 (2Bln)	366
	n. Melanggar Apill (Traffic Light)	Melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas	Pasal 287(2) jo Pasal 106(1)	500.000 (2Bln)	0
	o. Mengemudi tidak wajar	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan kegiatan lain saat mengemudi</li> <li>Dipengaruhi oleh suatu keadaan yg mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan</li> </ul>	Pasal 283 jo pasal 106(1)	750.000 (3Bln)	-
	p. Di perlintasan kereta api	Mengemudikan ranmor pada perlintasan antara kereta api dan jalan,tidak berhentiketika sinyal sudah berbunyi,palang pintu kereta api sudah mulai ditutup dan atau ada isyarat lain	Pasal 296 jo pasal 114 (a)	750.000 (3 Bln)	-

q. Berhenti dalam keadaan darurat	Tidak memasang segitiga pengaman,lampu isyarat peringatan berbahaya atau isyarat lain pada saat berhenti atau parker dalam keadaan darurat di jalan	Pasal 298 jo pasal 121(1)	500.000 (2Bln)	-
r. hak utama kendaraan tertentu	Tidak memberikan prioritas jalan bagi ranmor memiliki hak utama yg menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar dan atau yang dikawal oleh Petugas Polri : a. Kendaran pemadam kebakaran yg sedang melaksanakan tugas b. Ambulan yg mengangkut orang sakit c. Kendaran untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas d. Kendaran pimpinan lembaga Negara Republik e. Kendaraan pimpinan dan pejabat Negara asing serta lembaga internasional yg menjadi tamu Negara f. Iring-iringan pengantar jenazah g. Konvoi dan kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara RI	Pasal 287(4) jo pasal 59 dan pasal 106 (4)f jo pasal 134 dan pasal 135	250.000 (1 Bln)	-
s. hak pejalan kaki atau pesepeda	Tidak Mengutamakan Keselamatan pejalan kaki atau pesepeda	Pasal 284 jo pasal 106(2)	500.000 (2Bln)	-
<b>5 PENGEMUDI RANMOR RODA 4 ATAU LEBIH</b>				
a. Perlengkapan ranmor	Ranmor tidak dilengkapi dengan : Ban cadangan ,segitiga pengaman,dongkrak,pembuka roda dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan	Pasal 278 jo pasal 57(8)	250.000 (1Bln)	-
b.Sabuk Keselamatan	Pengemudi atau penumpang yg duduk disamping pengemudi tidak mengenakan sabuk keselamatan	Pasal 289 jo Pasal 106 (6)	250.000 (1Bln)	132
c. Ranmor tanpa rumah-rumah	Pengemudi atau penumpang tidak mengenakan sabuk Keselamatan dan helm	Pasal 290 jo pasal 106(7)	250.000 (1Bln)	-
d. Persyaratan teknis	Ranmor tidak memenuhi persyaratan teknis meliputi :kaca spion,klakson,lampu utama,lampu mundur,lamputanda batas dimensi badan kendaraan,lampu gandengan,lampu rem,lampu penunjuk arah,alat pemantul cahaya,alat pengukur kecepatan,kedalaman alur ban,kaca	Pasal 285(2) jo Pasal 106(3) jo pasal 48(2)	500.000 (2 Bln)	10

		depan,spakbor,bumper,penempelan,atau penghapus kaca.			
	c. persyaratan laik jalan	Ranmor tidak memenuhi persyaratan laik jalan sekurang-kurangnya meliputi : a. Emisi gas buang b. Kebisingan suara c. Efisiensi system rem utama d. Efisiensi system rem parkir e. Kincup roda depan f. Suara klakson g. Daya pancar dan arah sinar lampuutama h. Radius putar i. Akurasi alat penunjuk kecepatan j. Kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban  k. Kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan.	Pasal 286 jo Pasal 106(3)jo Pasal 48 (3)	500.000 (2Bln)	-
6	<b>PENUMPANG KENDARAAN BERMOTOR YG DUDUK DISAMPING PENEKEMUDI (Sabuk Keselamatan)</b>	Tidak Mengenakan sabuk keselamatan	Pasal 289 jo pasal 106(6)	250.000 (1Bln)	132
7	<b>PENGEKEMUDI KENDARAAN BERMOTOR UMUM ANGKUTAN ORANG</b>				
	a. Buku uji	Ranmor tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Uji Berkala	Pasal 288(2) jo Pasal 106(5)c	500.000 (2Bln)	-
	b. Tidak singgah diterminal sesuai izin trayek	(1) Ranmor umum dalam trayek tidak singgah diterminal	Pasal 276 jo Pasal 36	250.000 (1Bln)	-
	c. Tanpa izin dalam Trayek	Tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek	Pasal 308 a jo pasal 173 (1)a	500.000 (2Bln)	-
	d. anpa izin tidak dalam trayek	Tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang tidak dalam trayek	Pasal 308 c jo pasal pasal 173 (1)b	500.000 (2Bln)	-
	e. Izin angkutan barang khusus dan alat berat	Menyimpang dari izin yg ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 173	Pasal 308 d jo pasal 173	500.000 (2Bln)	-
	f. Izin trayek menyimpang	Menyimpang dari izin yg ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 173	Pasal 308 d jo pasal 173	500.000 (2Bln)	-
	g. Penggunaan jalur atau lajur	Tidak menggunakan lajur yg telah ditentukan atau tidak menggunakan lajur paling kiri,kecuali saat akan mendahului atau mengubah arah	Pasal 300 a jo Pasal 124 (1) c	250.000 (1Bln)	-

	h. Turun naik Penumpang	Tidak memberhentikan kendaraanya selama menaik penumpang	Pasal 300 b jo pasal 124 (1) d	250.000 (1Bln)	-
	i. Pintu tidak ditutup	Tidak menutup pintu kendaraan selama kendaran berjalan	Pasal 300 c jo pasal 124 (1) e	250.000 (1 Bln)	-
	j. mengetem menaik/turunan penumpang tidak dihalte melanggar jalur trayek	Tidak berhenti selain ditempat yg telah ditentukan,mengetem menurunkan penumpang selain ditempat pemberhentian atau melewatny jarinagn jalan selain yg ditentukan dalam izin trayek	Pasal 302 jo pasal 126	250.000 (1Bln)	-
	k. Izin khusus disalahgunakan	Kendaraan angkutan orang dengan tujuan tertentu,tapi menaik atau menurunkan penumpang lain disepanjang perjalann atau menggunakan kendaraan angkutan tidak sesuai dengan angkutan untuk keperluan lain	Pasal 304 jo Pasal 153(1)	250.000 (1Bln)	-
8	<b>PENGEMUDI BUS</b>	Ranmor bus tidak dilengkapi dengan surat keterangan uji berkalan dan tanda uji berkala	Pasal 288 (3) jo Pasal 106(5)c	500.000 (2Bln)	-
9	<b>PENGEMUDI ANGKUTAN BARANG</b>				
	a) Buku uji	Ranmor dan atau kereta gandenganya atau kereta tempelanya tidak dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala	Pasal 288 (3) jo Pasal 106(5) c	500.000 (2Bln)	-
	b) Jaringan jalan	Tidak menggunakan jaringan jalan sesuai dengan kelas jalan yg ditentukan	Pasal 301 jp pasal 125	250.000 (1Bln)	-
	c) Mengangkut orang	Mobil barang untuk mengangkut orang tanpa alasan	Pasal 303 jo pasal 137 (4) a,b,c	250.000 (1Bln)	-
	d) Surat muatan dokumen perjalanan	Membawa muatan tidak dilengkapi surat muatan dokumen perjalanan	Pasal 306 jo pasal 168 (1)	250.000 (1Bln)	-
10	<b>PENGEMUDI ANGKUTAN UMUM BARANG</b>				
	a. tata cara pemuatan barang	Tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan,daya angkut ,dimensi kendaraan	Pasal 307 jo pasal 169 (1)	500.000 (2Bln)	-
	b.Buku Uji	Ranmor dan atau kereta gandenganya atau kereta tempelanya tidak dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dengan tanda lulus uji berkala	Pasal 288 (3) jo pasal 106 (5) c	500.000 (2Bln)	-
11	<b>PENGEMUDI YANG MENGAKUT BARANG KHUSU (Persyaratan</b>	Tidak memenuhi ketentuan persyaratan keselamatan,pemberian tanda barang,parker,bongkar,dan muat waktu operasi dan rekomendasi dari instansi terkait	Pasal 305 jo Pasal 162 (1)a,b,c,d,e , f	500.000 (2bln)	-

	keselamatan dan keamanan)				
12	<b>PENGENDARA SEPEDA MOTOR</b>				
	a. Lampu	Tanpa menyalakn lampu utama pada siang hari	Pasal 293 (2) jo pasal 107(2)	100.000 (15 Hari)	-
	a. Helm standar	Tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia	Pasal 291 (1) jo Pasal 106 (8)	250.000 (1Bln)	475
	b. Helm penumpang	Membiarkan penumpangnya tidak mengenakan Helm	Pasal 291 (2) jo pasal 106 (8)	250.000 (1 Bln)	300
	d. Muatan	Tanpa kereta samping mengangkut penumpang lebih dari 1 orang	Pasal 292 Jo pasal 106 (9)	250.000 (1Bln)	-
	e.Persyaratan teknis dan laik jalan	Tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan meliputi : kaca spion,klakson,lampu rem,lampu utama ,lampu penunjuk arah ,alat pemantul cahaya.alat pengukur kecepatan.knalpot dan kedalaman alur ban	Pasal 285 (1) jo pasal 106 (3) dan Pasal 48 (2) dan (3)	250.000 (1Bln)	183
13	<b>PENGENDARA KENDARAAN TIDAKBERMOTOR</b>	Dengan sengaja : <ul style="list-style-type: none"> <li>Berpegang pada kendaran bermotor ditarik</li> <li>Menarik benda –benda yg dapat membahayakan pengguna jalan lain</li> <li>Menggunakan jalur jalan kendaraan bermotor sedangkan telah disediakan jalur jalan khusus bagi kendaraan tidak bermotor</li> </ul>	Pasal 299 jo 122 a,b dan c	100.000 (15 Hari)	-



**Lampiran : 8**

**DOKUMENTASI**

Berikut dokumentasi wawancara dengan penanggung jawab penerapan pelayanan sistem *e-tilang*, satlantas kepilisan resort kota padang :




Wawancara dengan bapak Deni Hadi (Sebagai Ka.Urusan tilang)


Berikut dokumentasi wawancara dengan staff petugas penerapan pelayanan sistem *e-tilang*, satlantas kepilisan resort kota padang :



Wawancara dengan Bapak Adriwinata (staff petugas *e-tilang*)

Dokumentasi wawancara dengan masyarakat yang melanggar lalu lintas dan tilang secara *e-tilang* via Whatsapp:





## BAB 1-5 SKRIPSI RIMMAYANI SIMBOLON BERSIH

### ORIGINALITY REPORT

**24%**

SIMILARITY INDEX

**23%**

INTERNET SOURCES

**9%**

PUBLICATIONS

**14%**

STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<a href="http://repositori.usu.ac.id">repositori.usu.ac.id</a> Internet Source	<b>3%</b>
<b>2</b>	<a href="http://repository.ub.ac.id">repository.ub.ac.id</a> Internet Source	<b>3%</b>
<b>3</b>	<a href="http://serangkab.go.id">serangkab.go.id</a> Internet Source	<b>1%</b>
<b>4</b>	Submitted to Universitas Lancang Kuning Student Paper	<b>1%</b>
<b>5</b>	<a href="http://123dok.com">123dok.com</a> Internet Source	<b>1%</b>
<b>6</b>	Submitted to Binus University International Student Paper	<b>1%</b>
<b>7</b>	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Student Paper	<b>1%</b>
<b>8</b>	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<b>1%</b>
<b>9</b>	<a href="http://mdevi.medcom.id">mdevi.medcom.id</a> Internet Source	<b>&lt;1%</b>